

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5. 1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada Kepolisian Kota Batam mengenai penegakan hukum terhadap pelaku pelecehan seksual/pencabulan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual di Kepolisian Kota Batam diproses dengan ketentuan hukum yang berlaku, yaitu:
 - a. Pelecehan seksual dapat dituntut dengan dasar Pasal 281 KUHP, karena perbuatan tersebut menyerang kehormatan yang mengenai nafsu kelamin
 - b. Apabila kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dapat di tuntutan sesuai dengan Pasal 289 KUHP dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
 - c. Jika perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya dapat dijerat dengan Pasal 290 KUHP dan diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
 - d. Perbuatan pelaku pencabulan atau pelecehan seksual apabila mengakibatkan luka-luka berat mengakibatkan kematian maka dapat dikenakan Pasal 291 dan dipidana penjara paling lama lima belas tahun.
 - e. Apabila korban adalah anak-anak juga dapat dijerat dengan Pasal 82 Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak.

2. Kendala Kepolisian Sektor Batam Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku

Pelecehan Seksual adalah sebagai berikut:

- a. Pihak penyidik sulit menemukan keberadaan pelaku atas tindak pidana pelecehan seksual/pencabulan yang telah melarikan diri dan menjadi buronan;
- b. Pihak penyidik dalam mengungkap tindak pidana kekerasan seksual pada anak memiliki keterbatasan ruang dan waktu sehingga sulit menyelesaikan berkas perkara sesuai dengan target yang telah ditentukan;
- c. Kurang mendapatkan informasi tentang si pelaku sehingga pihak penyidik kesulitan melacak keberadaan pelaku yang melarikan diri;
- d. Pada saat penyidikan berlangsung pihak penyidik kesulitan mendapatkan keterangan dari si korban yang memiliki trauma psikis yang berat;
- e. Pihak korban dan keluarga yang akan melakukan proses visum untuk membuat laporan polisi mengalami keterbatasan dalam perekonomian untuk membayar biaya visum;
- f. Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai untuk penyelidikan dan pengungkapan dari tindak pidana kekerasan seksual pada anak di Unit PPA Kepolisian Sektor Batam Kota;

5. 2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka beberapa hal yang mungkin bisa penulis sarankan, sebagai berikut:

1. Untuk pihak pemerintah sebaiknya dapat membantu secara finansial kepada korban dan keluarganya dari tindak pidana kekerasan seksual pada anak yang berasal dari kurang mampu atau dapat memberikan subsidi untuk pembiayaan dari proses visum sehingga tidak memberatkan dari pihak korban dan keluarganya;
2. Pihak penyidik dapat membuat kerjasama dalam mekanisme penanganan anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual pada anak dengan membuka pelayanan khusus.
3. Meningkatkan kualitas perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban dan saksi dari tindak pidana pelecehan seksual / pencabulan sehingga korban memperoleh jaminan atas kelangsungan hidup dan penghidupannya sebagai bagian dari hak asasi manusia.
4. Melakukan pendidikan seks di sekolah-sekolah, pemberian nasihat diperluas dalam program penjagaan untuk anak-anak, pertolongan psikolog dan psikiatri